



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

2021

PENGADILAN NEGERI
KUALA TUNGKAL KELAS II
Jln. Prof Dr. Sri Soedewi MS,SH - Kuala Tungkal

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2021



pn-kualatungkal.go.id



pn-kualatungkal@jshon.go.id



(0742) 21011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal selama tahun 2021 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal baik yang telah berhasil maupun yang belum dapat dicapai.

Penyusunan LKjIP ini telah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKjIP ini telah diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal beserta analisis capaiannya selama tahun 2021. Secara umum target kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah berhasil dicapai dengan baik. Meskipun demikian kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dicapai selama tahun 2021. Dan hal ini akan menjadi bahan guna merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya. Akhirnya kami berharap agar LKjIP Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2021 ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Kuala Tungkal, Februari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal



NURMALA SINURAT, SH.MH.
NIP. 19760822 200112 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, merupakan LKjIP kedua dari Renstra tahun 2020-2024. Selain dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : W5.U/3252/ OT.01.2/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP jo surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal yang sama.

Dalam LKjIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. W5-U3/116/OT.01.02/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 kemudian Indikator Kinerja di reviu dan di sinkronisasikan dengan Rancangan Rencana Strategis 2020-2024. Dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menetapkan 4 sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2021. Keempat sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 18 (delapan belas) indikator kinerja dan 18 (delapan belas) target kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR BAGAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	4
C. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	5
D. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis 2020- 2024	12
1. Visi dan Misi	13
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	17
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	21
a. Program Utama	21
b. Rencana Kinerja Tahun 2020	22
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Realisasi Anggaran	60
	..
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Rekomendasi	66

DAFTAR LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja 2021;
2. Hal lain berupa:
 - a. Struktur Organisasi;
 - b. Indikator Kinerja Utama Tahun 2021;
 - c. Rencana Kinerja Tahun 2022;
 - d. Matriks Rancangan Rencana Strategis 2020-2024;
 - e. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran strategis 1.....	2
Tabel 2. Sasaran strategis 2.....	3
Tabel 3. Sasaran strategis 3.....	3
Tabel 4. Sasaran strategis 4.....	3
Tabel 5. Tujuan, sasaran, dan indikator Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.....	18
Tabel 6. Rencana kinerja tahun 2021.....	22
Tabel 7. Perjanjian Kinerja tahun 2021	24
Tabel 8. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021	26
Tabel 9. Tingkat capaian kinerja penyelesaian perkara pidana dan perdata	32
Tabel 10. Sasaran 1	33
Tabel 11. Indikator 1 Sasaran 1	33
Tabel 12. Indikator 2 Sasaran 1	35
Tabel 13. Indikator 3 Sasaran 1	36
Tabel 14. Penyelesaian perkara perdata tepat waktu	36
Tabel 15. Indikator 4 Sasaran 1	37
Tabel 16. Penyelesaian perkara pidana tepat waktu	38
Tabel 17. Indikator 5 Sasaran 1	39
Tabel 18. Upaya Hukum Banding	39
Tabel 19. Indikator 6 Sasaran 1	41
Tabel 20. Upaya Hukum Kasasi	41
Tabel 21. Indikator 7 sasaran 1	42
Tabel 22. Upaya Hukum Peninjauan Kembali	43
Tabel 23. Indikator 8 sasaran 1	44
Tabel 24. Pidana anak dan Diversi	44
Tabel 25. Kategori Mutu Pelayanan	45
Tabel 26. Indikator 9 Sasaran 1	46
Tabel 27. Sasaran 2	47
Tabel 28. Indikator 10 Sasaran 2	47
Tabel 29. Pengiriman salinan putusan perkara perdata	48
Tabel 30. Indikator 11 Sasaran 2	49

Tabel 31. Pengiriman salinan putusan perkara pidana	49
Tabel 32. Indikator 12 Sasaran 2	50
Tabel 33. Mediasi tahun 2021	50
Tabel 34. Indikator 13 Sasaran 2	52
Tabel 35. Kelengkapan berkas upaya hukum	52
Tabel 36. Indikator 14 sasaran 2	53
Tabel 37. Perkara menarik perhatian masyarakat	54
Tabel 38. Sasaran 3	55
Tabel 39. Indikator 15 Sasaran 3	55
Tabel 40. Indikator 16 Sasaran 3	56
Tabel 41. Indikator 17 Sasaran 3	57
Tabel 42. Pencari keadilan golongan tertentu	57
Tabel 43. Sasaran 4	58
Tabel 44. Putusan yang ditindaklanjuti	58
Tabel 45. Realisasi Anggaran Belanja	61
Tabel 46. Rincian Belanja Pegawai	61
Tabel 47. Rincian Belanja Barang	62
Tabel 48. Rincian Belanja Pandemi	62
Tabel 49. Rincian Belanja Modal	63
Tabel 50. Realisasi Anggaran Belanja 03	63
Tabel 51. Rincian Belanja Barang 03	64
Tabel 52. Realisasi Anggaran perprogram	65

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	6
--	---

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2021 dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tahun mendatang.

Secara kronologis penerapan SAKIP dilakukan dengan : a) mempersiapkan dan menyusun rencana strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk mencapai tujuan ; b) menyusun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan

Negeri Kuala Tungkal ; c) menyusun Penetapan Kinerja ; d) merumuskan Indikator Kinerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan ; e) memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; f) melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji kinerja actual dengan rencana /target yang ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya ; serta g) melakukan evaluasi secara keseluruhan.

Penerapan SAKIP tahun 2021 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan dilaksanakan pada tahun kedua pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berdasarkan Rencana Strategis Periode 2020 - 2024. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat dijadikan salah satu instrument utama. Dalam pelaksanaan pembaharuan untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan lembaga peradilan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dapat dilihat dari pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Tabel 1

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	92,77%
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	89,47%
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96,94%
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100%
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	15,38%
Index Kepuasan Pencari Keadilan	116,4%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1	79,33%

SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 2

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	110%
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Dajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2	102%

SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tabel 3

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3	100%

SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 4

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 4	0%

B. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas

Tugas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagai salah satu Lembaga Peradilan, Pelaksana kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang Nomor : 08 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 beserta penjelasannya.

Fungsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. **Fungsi Mengadili** (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berada dibawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan keuangan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diperlukan
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian, serta Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan


6. Fungsi Lainnya,

- a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis keterbukaan dan transparansi informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan (vide : Pasal 52A, undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik (Vide : Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/01/SK/I/2010 jo SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 02/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan APBN di Lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Secara garis besar struktur organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Sebagai berikut :

Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal



Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Dibawah struktur jabatan terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi bagian fungsional, sedangkan Sekretaris membawahi bagian struktural. Pada bagian fungsional terdapat tiga bagian kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera Muda, yaitu masing-masing Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian struktural terdapat tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. Tiap-tiap Kepala Sub Bagian membawahi stafnya masing-masing. Sedangkan Panitera Pengganti dan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti mempunyai garis koordinasi langsung dengan Panitera.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah sebagai berikut :

1. **Ketua** sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukun dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan, mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Jambi.
2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya dan selaku koordinator pengawasan.
3. **Majelis Hakim** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.

4. **Panitera** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat – surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara.
5. **Sekretaris** melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-menyurat, penyusun arsip dan pembinaan administrasi kepegawaian, umum, keuangan, dan pelaporan serta tatakelola administrasi perkantoran di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
6. **Panitera Muda Perdata** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara yang telah selesai diputus dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
7. **Panitera Muda Pidana** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara yang telah selesai diputus dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
8. **Panitera Muda Hukum** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji

data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan, serta menerima adanya pengaduan / laporan.

9. **Kasubbag Kepegawaian dan Ortala** adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, perumusan kebijakan fasilitas kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. **Kasubbag Umum dan Keuangan** adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dibidang pengelolaan kantor dan pembinaan keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. **Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan** mempunyai tugas merencanakan anggaran, mengelola dan melakukan pemeliharaan perangkat lunak, serta membuat berbagai laporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana, maupun perdata serta berkoordinasi dengan petugas IT untuk dimuat di dalam website Pengadilan Negeri Kuala Tungkal bila telah selesai dimutasi.
13. **Jurusita/ Jurusita Pengganti** bertugas membantu hakim dalam menjalankan panggilan sidang maupun bermacam pemberitahuan kepada para pihak yang

sedang berperkara, baik dalam tingkat pertama maupun setelah melakukan upaya hukum lainnya.

D. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal selama tahun 2021 dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

BAB I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja, pada bab ini disajikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

7. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

b. Realisasi Anggaran.

Pada Sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya .

LAMPIRAN, berisi antara lain : 1. Perjanjian Kinerja 2021; 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal; 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021; 4. Rencana Kinerja Tahunan 2022; 5. Matrik Renstra 2020-2024; 6. SK. Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020 -2024) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020 -2024.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal 2020 -2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

1. VISI dan MISI

VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Visi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Visi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sesuai dengan visi Mahkamah Agung RI yang dirumuskan sebagai berikut:

***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
Yang Agung”***

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut:

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Adapun Misi dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sesuai dengan Misi dari Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

Penjelasan keempat Misi Badan Peradilan yang digagas dalam rangka memastikan “**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung**” dua puluh lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang objektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional) serta kemandirian Hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana Badan Peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap). Maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi dan finansial seluruh Badan Peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan diseluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II juga mengandung aspek kemandirian hak untuk memutuskan (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas Badan Peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini orientasi perbaikan yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakkan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan selain menyentuh aspek yudisial yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II akan menentukan kualitas dan kecakapan gerak arah perubahan Badan Peradilan dalam sistem satu atap, peran pimpinan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II selain menguasai aspek teknis yudisial diharuskan juga mampu untuk merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial), dan tanggung jawab harus diatur sedemikian rupa agar berdaya guna dan berhasil guna, serta mudah diawasi. Pengawasan yang ketat secara terus menerus untuk mencapai daya kerja yang optimal.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Badan Peradilan. Upaya untuk menjaga Kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggung-jawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga untuk membangun kepercayaan pengembangan kepentingan didalam Badan Peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jajaran karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Jadi sasaran strategis adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka hasil reviu sasaran strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menetapkan Kinerja Utama dan Indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis .

Tabel 5

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN
Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan</p>
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>

		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p>Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan <u>upaya hukum banding</u> x 100%</p> <p>Jumlah perkara diputus</p> <p>Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu</p>
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p><u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum kasasi</u> x 100%</p> <p>Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan</p> <p>Catatan :</p>
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<p>Jumlah perkara yang diputus yang tidak-<u>mengajukan upaya hukum peninjauan kembali</u> x 100%</p> <p>Jumlah perkara yang telah diputus</p> <p>Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p>Jumlah perkara pidana anak yang-<u>diselesaikan dengan diversi</u> x 100%</p> <p>Jumlah perkara pidana anak</p> <p>Catatan :</p>
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p>Jumlah responden pencari keadilan yang-<u>puas terhadap layanan peradilan</u> x 100%</p> <p>Jumlah responden pencari keadilan</p> <p>Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>
Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p>Jumlah salinan putusan perkara perdata yang –<u>dikirim kepada para pihak tepat waktu</u> x 100%</p> <p>Jumlah perkara perdata yang diputus</p> <p>Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</p>	
	Persentase Salinan Putusan Perkara pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p>Jumlah salinan putusan perkara pidana yang –<u>dikirim kepada para pihak tepat waktu</u> x 100%</p> <p>Jumlah perkara pidana yang diputus</p> <p>Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak</p>	
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi</u> x 100%</p> <p>Jumlah perkara yang dilakukan mediasi</p> <p>Catatan :</p>	

		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus $\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}}{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>
Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100$ <p>Catatan :</p>
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100$ <p>Catatan :</p>
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100$ <p>Catatan :</p>
Meningkatnya kepastian hukum	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan Dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$ <p>Catatan : adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan</p>

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

a. Program Utama

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Peningkatan penyelesaian perkara
- b. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
- c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
- e. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Peningkatan kualitas pengawasan
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Program dan Kegiatan tersebut untukmencapaisasaran strategis:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan
- b. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan

b. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang diformalkan No. W5-U3/ 116 /SK/IKU/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 dan dikaji sebagai berikut:

Tabel 6
Rencana Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%
4.		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85%
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	80%

8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85%
10.	MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
15.		MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
16.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan		-
17.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)		100%
18.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2021 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan rencana kinerja tahun 2021 yang disusun pada awal tahun 2021 dan telah ditandatangani antara Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagaimana tertera pada surat Nomor W5-U3/ 115 /OT.01.1/I/2021 tanggal 12 Januari 2021.

Tabel 7
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
4.		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100%
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85%
10.	MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%

11.	PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
15.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
18.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Kegiatan:

1. DIPA 03 Dirjen Badilum
 2. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
 - Gaji dan Tunjangan
 - Operasional dan Pemeliharaan
 - Belanja Penanganan Pandemi
 - Belanja Modal
- Jumlah PAGU 01

Anggaran:

Rp.	128.187.000,-
Rp.	3.118.407.000,-
Rp.	1.341.840.000,-
Rp.	5.000.000,-
Rp.	37.500.000,-
Rp.	4.502.747.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021

DIPA 03	Rp. 121.613.500,-	(93,82%)
DIPA 01	Rp. 4.240.886.033,-	(97,88%)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2021 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun Pertama dari Renstra Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2020-2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 8
Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4		
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	100%	100%
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%	100%	100%
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	92,77%	92,77%
4.		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%	85%	89,47%
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%	92,1%	96,94%
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100%	100%	100%

8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%	15,38%	15,38%
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85%	98,94%	116,4%
10.	MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	5,5%	110%
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%
15.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-	-	-
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
18.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	0%	0%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021 secara umum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun

demikian disisi lain masih terdapat target indikator kinerja sasaran strategis yang belum sesuai dengan yang ditetapkan.

PENGUKURAN KINERJA (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja utama.

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA

Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi dengan tingkat rencana capaian kinerja. Dalam kondisi normal tingkat capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

Sedangkan dalam kondisi khusus (indikator kinerja yang digunakan memiliki karakteristik khusus) yaitu jika “semakin besar nilai realisasi”, mengandung makna kinerja “semakin tidak baik” atau sebaliknya maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100$$

Dengan rumus tersebut maka semakin tinggi nilai realisasi, maka tingkat capaian kinerja semakin rendah dan sebaliknya, semakin rendah nilai realisasi, maka tingkat capaian kinerja akan semakin tinggi.

Dalam kedua rumus tersebut, tingkat capaian kinerja yang semakin tinggi akan menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai oleh instansi yang bersangkutan. Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan sistem informasi data kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasi harus disediakan secara memadai agar informasi yang baik yaitu: valid, lengkap, tepat waktu dan relevan.

SKALA PENILAIAN

Setiap tingkat capaian kinerja selanjutnya akan dikategorikan dengan skala penilaian sebagai berikut:

0	-	55	= sangat kurang
56	-	70	= kurang
71	-	85	= cukup
86	-	100	= baik
>100			= sangat baik

Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut:

ANALISIS KINERJA DI PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2021 mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2021, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Jumlah perkara yang diterima, diproses, diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal:

a. Perkara Pidana.

- Pidana Biasa
 - Sisa tahun 2020 = 17 perkara
 - Masuk tahun 2021 = 201 perkara
 - Putus tahun 2021 = 194 perkara
 - Sisa tahun 2021 = 24 perkara

- Pidana Anak
 - Sisa tahun 2020 = 0 perkara
 - Masuk tahun 2021 = 13 perkara
 - Putus tahun 2021 = 11 perkara
 - Sisa tahun 2021 = 2 perkara

- Pidana Ringan/ cepat
 - Sisa tahun 2020 = 0 perkara
 - Masuk tahun 2021 = 525 perkara
 - Putus tahun 2021 = 525 perkara
 - Sisa tahun 2021 = 0 perkara

- Pidana Tilang
 - Sisa tahun 2020 = 0 perkara
 - Masuk tahun 2021 = 947 perkara
 - Putus tahun 2021 = 947 perkara
 - Sisa tahun 2021 = 0 perkara

- Pra peradilan
 - Sisa tahun 2020 = 0 perkara
 - Masuk tahun 2021 = 1 perkara
 - Putus tahun 2021 = 1 perkara
 - Sisa tahun 2021 = 0 perkara

- Pidana Banding = 25 perkara
- Pidana Kasasi = 15 perkara
- Pidana PK = 0 perkara

Denda /ganti rugi dari perkara cepat = Rp. 35.335.000,-

Denda dari perkara lalu lintas/tilang = Rp. 72.904.000,-

b. Perkara Perdata.

- Gugatan
 - Sisa tahun 2020 = 7 perkara
 - Masuk tahun 2021 = 39 perkara
 - Putus tahun 2021 = 35 perkara
 - Dicabut = 8 perkara
 - Sisa tahun 2021 = 11 perkara
 - Mediasi tahun 2021 = 18 Perkara

- Mediasi berhasil = 1 Perkara

- Gugatan Sederhana
 - Sisa tahun 2020 = 0 perkara
 - Masuk tahun 2021 = 8 perkara
 - Putus tahun 2021 = 8 perkara
 - Sisa tahun 2021 = 0 perkara

- Permohonan
 - Sisa tahun 2020 = 0 perkara
 - Masuk tahun 2021 = 48 perkara
 - Putus tahun 2021 = 48 perkara
 - Dicabut = 3 perkara
 - Sisa tahun 2021 = 0 perkara

- Perdata Banding = 11 perkara
- Perdata Kasasi = 4 perkara
- Perdata PK = 0 perkara
- Permohonan Eksekusi = 3 perkara
- Eksekusi yang ditindaklanjuti = 0 perkara

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 9

Tingkat capaian kinerja penyelesaian perkara pidana dan perdata tahun 2021

Jenis perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Putus 2021	Sisa 2021	Minutasi perkara
Pidana Biasa	17	201	194	24	188
Pidana Anak	0	13	11	2	10
Pidana Cepat/Ringan	0	525	525	0	525
Pidana LL	0	947	947	0	947
Praperadilan	0	1	1	0	1
Jumlah pidana	17	1687	1678	26	1671
Gugatan	7	39	35	11	35
Gugatan Sederhana	0	8	8	0	8
Permohonan	0	48	48	0	48
Jumlah perdata	7	95	91	11	91
Total seluruhnya	24	1782	1769	37	1762

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1 : Peningkatan Penyelesaian Perkara

Capaian sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara pada tahun 2021, dan dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 10

Sasaran 1 : Peningkatan Penyelesaian Perkara

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021	Capaian 2021
		2019	2020	2021		
1	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	94,54%	93,33%	92,77%	100%	92,77%
4	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	86,25%	92,12%	100%	100%	100%
5	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90,54%	96,29%	85%	95%	89,47%
6	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	73,68%	87,5%	92,1%	95%	96,94%
7	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%	0%	15,38%	100%	15,38%
9	Index Kepuasan Pencari Keadilan	82,91%	93,86%	98,94%	85%	116,4%

Analisa kesembilan indikator kinerja dari sasaran pertama ini sebagai berikut :

Indikator Kinerja 1 : Persentase Sisa Perkara Perdata yang di selesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya). Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang telah diselesaikan dengan target yang ditetapkan.

Capaian indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel di atas sebagai berikut :

Tabel 11

Indikator 1 sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021	Capaian 2021
		2019	2020	2021		
1	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Penyelesaian sisa perkara perdata pada tahun 2021 mencapai **100%**, karena seluruh sisa perkara perdata tahun 2020 tersebut telah diselesaikan seluruhnya di tahun 2021 yaitu sebanyak 7 perkara, dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

maka realisasinya adalah :

$$\text{Realisasi} = \frac{7}{7} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100 \%$$

Nilai capaian **100%** didapat dengan cara membagi persentase realisasi dengan persentase target yang direncanakan pada Rencana Kinerja Tahun 2021.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Indikator Kinerja 2 : Persentase Sisa Perkara Pidana yang di selesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya). Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang telah diselesaikan dengan target yang ditetapkan.

Capaian indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel di atas sebagai berikut :

Tabel 12
Indikator 2 sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021	Capaian 2021
		2019	2020	2021		
2	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Penyelesaian sisa perkara pidana pada tahun 2021 mencapai **100%**, karena seluruh sisa perkara pidana tahun 2020 tersebut telah diselesaikan seluruhnya di tahun 2021 yaitu sebanyak 17 perkara, dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

maka realisasinya adalah :

$$\text{Realisasi} = \frac{17}{17} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100 \%$$

Nilai capaian **100%** didapat dengan cara membagi persentase realisasi dengan persentase target yang direncanakan pada Rencana Kinerja Tahun 2021.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Indikator Kinerja 3 : Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan dalam proses paling lama 150 hari (*SE MARI No 2 Th 2014*) sejak perkara diterima dengan jumlah perkara perdata yang ada. Sedangkan ukuran capaiannya adalah

perbandingan antara persentase perkara perdata yang telah diselesaikan tepat waktu dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 13
Indikator 3 sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021	Capaian 2021
		2019	2020	2021		
3	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	94,54%	93,33%	92,77%	100%	92,77%

Tabel 14
Penyelesaian perkara perdata tepat waktu

Perkara Perdata	Beban 2021 (sisa+n)	Putus 2021	Diputus < 3 bulan	Diputus 4 bulan	Diputus 5 bulan	Diputus >5 bulan
Perdata Gugatan	46	35	18	2	9	6
Perdata Permohonan	48	48	48	-	-	-
Jumlah	94	83	66	2	9	6

Pada tahun 2021, realisasi sisa perkara perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 92,77%. Persentase realisasi tersebut didapat dengan menghitung perkara perdata yang telah dijelaskan diatas dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Realisasi tersebut diperoleh dari sisa perkara perdata Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2020 yang harus diselesaikan pada tahun 2021, ditambah dengan jumlah perkara yang ada. Seperti pada perkara perdata gugatan, jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 35 berkas dari total 46 perkara perdata yang ada. Dan perkara permohonan jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 48 perkara dari total 48 perkara. Terdapat 6 perkara yang lama prosesnya mencapai lebih dari 5 bulan.

Jika diaplikasikan angka-angka perkara tersebut untuk perkara perdata didapatkan realisasi 2021 sebesar 92,77%, mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2020 sebesar 93,33%, dan tahun 2019 sebesar 94,54%.

$$\text{Realisasi} = \frac{(29 + 48)}{(35 + 48)} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{77}{83} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 92,77 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk perkara perdata yang diselesaikan dengan tepat waktu adalah sebesar 92,77%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{92,77\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 92,77 \%$$

Indikator Kinerja 4 : Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan dalam proses paling lama 90 hari (*SE MARI No 2 Th 2014*) sejak perkara diterima dengan jumlah perkara pidana yang ada. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara pidana yang telah diselesaikan tepat waktu dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 15
Indikator 4 sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021	Capaian 2021
		2019	2020	2021		
4	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	86,25%	92,12%	100%	100%	100%

Tabel 16
Penyelesaian perkara pidana tepat waktu

Perkara Pidana	Beban 2021 (sisa+n)	Putus 2021	Diputus < 3 bulan	Diputus 4 bulan	Diputus 5 bulan	Diputus >5 bulan
Pidana Biasa	218	194	194	-	-	-
Pidana Anak	13	11	11	-	-	-
Jumlah	231	205	205	-	-	-

Pada tahun 2021, realisasi sisa perkara perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100%. Persentase realisasi tersebut didapat dengan menghitung perkara pidana yang telah dijelaskan diatas dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Realisasi tersebut diperoleh dari sisa perkara pidana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2020 yang harus diselesaikan pada tahun 2021, ditambah dengan jumlah perkara yang ada. Seperti pada perkara pidana biasa, jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 194 berkas dari total 218 perkara pidana yang ada. Dan perkara pidana anak jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 11 perkara dari total 13 perkara. Tidak terdapat perkara yang diproses lebih dari 3 bulan.

Jika diaplikasikan angka-angka perkara tersebut untuk perkara pidana didapatkan realisasi 2021 sebesar 100%, mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 sebesar 92,12%, dan tahun 2019 sebesar 86,25%.

$$\text{Realisasi} = \frac{(194+11)}{(194+11)} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{205}{205} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk perkara pidana yang diselesaikan dengan tepat waktu adalah sebesar **100%**, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100 \%$$

Indikator Kinerja 5 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 17
Indikator 5 sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021	Capaian 2021
		2019	2020	2021		
5	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90,54%	96,29%	85%	95%	89,47%

Untuk menganalisa indikator kinerja sasaran ini dibutuhkan data perkara yang mengajukan upaya hukum banding baik perdata gugatan maupun pidana biasa dan juga pidana anak, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 18
Upaya Hukum Banding

No.	Jenis Perkara	Putus 2021	Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	Pidana Biasa	194	22	172
2	Pidana Anak	11	3	8
3	Perdata Gugatan	35	11	24
Jumlah		240	36	204

Sedangkan Indikator kinerja kali ini difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara diputus}} \times 100\%$$

Dari total 240 putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, terdapat 204 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding yang terdiri dari 172 perkara pidana biasa, 8 perkara pidana anak, dan 24 perkara perdata gugatan. Jadi bila diterapkan rumus mencari persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding untuk mengetahui persentase realisasinya adalah sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{(172 + 8 + 24)}{240} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{204}{240} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 85 \%$$

Realisasi 2021 sebesar 85%, mengalami penurunan dibanding tahun 2020 dan tahun 2019 masing-masing sebesar 96,29% dan 90,54%. Sedangkan target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sesuai PKT tahun 2021 adalah sebesar 95%, maka persentase capaiannya adalah :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{85\%}{95\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 89,47 \%$$

Berdasarkan besaran target dan realisasi diatas didapatkan capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 89,47%.

Indikator Kinerja 6 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 19
Indikator 6 sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021	Capaian 2021
		2019	2020	2021		
6	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	73,68%	87,5%	92,1	95%	96,94

Untuk menganalisa indikator kinerja sasaran ini dibutuhkan data perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi baik perdata gugatan maupun pidana biasa dan juga pidana anak, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 20
Upaya Hukum Kasasi

No.	Jenis Perkara	Putus 2021	Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	Pidana Biasa	194	15	179
2	Pidana Anak	11	-	11
3	Perdata Gugatan	35	4	31
Jumlah		240	19	221

Sedangkan Indikator kinerja kali ini difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Dari total 240 putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, terdapat 221 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi yang terdiri dari 179 perkara pidana biasa, 11 perkara pidana anak, dan 31 perkara perdata gugatan. Jadi bila diterapkan rumus mencari persentase perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum kasasi untuk mengetahui persentasenya adalah sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{(179 + 11 + 31)}{240} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{221}{240} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 92,1\%$$

Realisasi 2021 sebesar 92,1%, mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 dan tahun 2019 masing-masing sebesar 87,5% dan 73,68%. Sedangkan target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sesuai PKT tahun 2021 adalah sebesar 95%, maka persentase capaiannya adalah :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{92,1\%}{95\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 96,94 \%$$

Berdasarkan besaran target dan realisasi diatas didapatkan capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 96,94%.

Indikator Kinerja 7 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 21
Indikator 7 sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021	Capaian 2021
		2019	2020	2021		
7	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk menganalisa indikator kinerja sasaran ini dibutuhkan data perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali baik perdata gugatan maupun pidana biasa dan juga pidana anak, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 22
Upaya Hukum Peninjauan Kembali

No.	Jenis Perkara	Putus 2021	Upaya Hukum Peninjauan Kembali	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
1	Pidana Biasa	194	-	194
2	Pidana Anak	11	-	11
3	Perdata Gugatan	35	-	35
Jumlah		240	-	240

Sedangkan Indikator kinerja kali ini difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Dari total 240 putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, tidak terdapat satupun perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2021 ini. Jadi bila diterapkan rumus mencari persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali untuk mengetahui persentase realisasinya adalah sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{(194 + 11 + 35)}{240} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{240}{240} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

Realisasi 2021 sebesar 100% telah tercapai seperti tahun 2020 dan tahun 2019 sebelumnya. Sedangkan target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sesuai PKT tahun 2021 adalah sebesar 100%, maka persentase capaiannya adalah :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Berdasarkan besaran target dan realisasi diatas didapatkan capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebesar **100%**.

Indikator Kinerja 8 : Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Sebagaimana diketahui, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-Undang Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) mengatur persyaratan diversi yaitu bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban maupun tindak pidana yang menyebabkan kerugian yang nilainya tidak melebihi dari nilai upah minimum provinsi setempat serta tindak pidana yang hukuman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh).

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi dengan jumlah perkara pidana anak yang masuk, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$$

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja ini pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 23
Indikator 8 sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021	Capaian 2021
		2019	2020	2021		
8	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%	0%	15,38%	100%	15,38%

Tabel 24
Pidana anak dan Diversi

	Jumlah Perkara Pidana Anak Thn 2018	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Memenuhi Persyaratan Diversi (UU No. 3 Thn 1997)	Diversi Berhasil	Diversi Gagal
2018	12	1	1	11
2019	3	-	-	-
2020	13	2	2	11

Pada tahun 2021 terdapat 13 perkara anak yang 2 diantaranya melalui proses diversi dan berhasil. Berdasarkan data tersebut, perhitungan realisasinya adalah sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{2}{13} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 15,38 \%$$

Realisasi perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi tahun 2021 sebesar 15,38% mengalami sedikit kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0% dan penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 100%. Sedangkan target perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi sesuai PKT tahun 2021 adalah sebesar 100%, maka persentase capaiannya adalah :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{15,38\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 15,38 \%$$

Berdasarkan besaran target dan realisasi diatas didapatkan capaian perkara pidana anak yang diselesaikan dengan cara diversi sebesar 15,38%.

Indikator Kinerja 9 : Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator kinerja ini didapatkan dari hasil survey yang telah dilakukan kepada pengunjung di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Survey disebar dalam jangka waktu selama ± 3 (tiga) bulan oleh tim survey untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap 100 responden pengguna peradilan sekaligus para pencari keadilan. Terdapat beberapa kategori untuk mengukur kepuasan 100 responden tersebut terhadap layanan yang telah diberikan.

Tabel 25

Kategori Mutu Pelayanan

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2.	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4.	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75

Sedangkan formula yang digunakan untuk menghitung index tersebut adalah:

$$\frac{\text{Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan}}{\text{Jumlah responden pencari keadilan}} \times 100\%$$

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN RB) Nomor 14 Tahun 2017 tertanggal 9 Mei 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan, maka berdasarkan hasil survei IKM pada tahun 2021 ini Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mendapatkan Index Kepuasan Pencari Keadilan sebesar **98,94%**, dan berada pada kategori **SANGAT BAIK**. Meningkat jika dibandingkan dengan hasil survei tahun 2020 dan 2019 yang masing-masing sebesar **93,86%** dan **82,91%**.

Tabel 26
Indikator 9 sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021	Capaian 2021
		2019	2020	2021		
9	Index Kepuasan Pencari Keadilan	82,91%	93,86%	98,94	85%	116,4%

Sedangkan target index kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan sesuai RKT tahun 2020 adalah sebesar 85%, maka persentase capaiannya adalah :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{98,94\%}{85\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \mathbf{116,4\%}$$

Berdasarkan besaran target dan realisasi diatas didapatkan capaian index kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan sebesar **116,4%**.

SASARAN 2 : Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Capaian sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2021, dan dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 27

Sasaran 2 : Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021	Capaian 2021
		2019	2020	2021		
10	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0%	0%	5,5%	5%	110%
13	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0%	100%	100%	100%	100%

Analisa kelima indikator kinerja dari sasaran kedua ini sebagai berikut :

Indikator Kinerja 10 : Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase isi putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah isi putusan perkara perdata yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan perkara perdata. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diputus}} \times 100\%$$

Capaian persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel di atas sebagai berikut :

Tabel 28

Indikator 10 sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021	Capaian 2021
		2019	2020	2021		
10	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Selama tahun 2021 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mengeluarkan 91 putusan perkara perdata, yang terdiri dari 35 putusan perdata gugatan, 8 putusan gugatan sederhana, dan 48 perkara permohonan, untuk lebih jelasnya ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 29
Pengiriman salinan putusan perkara perdata

No.	Jenis Perkara	Putus 2021	Dikirim Tepat Waktu (<14 hr)	Dikirim melebihi waktu (>14 hr)
1	Gugatan	35	35	-
2	Gugatan Sederhana	8	8	-
3	Permohonan	48	48	-
Jumlah		91	91	-

Dari 91 putusan perkara perdata tersebut, tidak ada satupun yang terlambat diterima oleh para pihak, dengan kata lain **seluruh salinan putusan diterima tepat waktu.**

Dari data pada tabel pengiriman putusan perdata yang diterima tepat waktu diatas jika diukur maka persentase realisasinya mencapai **100%** seperti pengukuran dibawah ini :

$$\text{Realisasi} = \frac{91}{91} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100 \%$$

Realisasi tersebut tetap stabil jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 dan 2019 yang juga sebesar **100%**. Persentase tersebut sesuai dengan target yang ingin dicapai pada PKT tahun 2021 sebesar **100%**. Sehingga untuk persentase capaiannya juga didapatkan nilai sebesar **100%**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100 \%$$

Indikator Kinerja 11 : Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase isi putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah isi putusan perkara pidana yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diputus}} \times 100\%$$

Capaian persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel di atas sebagai berikut :

Tabel 30
Indikator 11 sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021	Capaian 2021
		2019	2020	2021		
11	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Selama tahun 2021 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mengeluarkan 205 putusan perkara pidana, yang terdiri dari 194 putusan pidana biasa, dan 11 putusan perkara pidana anak, untuk lebih jelasnya ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 31
Pengiriman salinan putusan perkara pidana

No.	Jenis Perkara	Putus 2021	Dikirim Tepat Waktu (<7 hr)	Dikirim melebihi waktu (>7 hr)
1	Pidana Biasa	194	194	-
2	Pidana Anak	11	11	-
Jumlah		205	205	-

Dari 205 putusan perkara pidana tersebut, tidak ada satupun yang terlambat diterima oleh para pihak, dengan kata lain **seluruh salinan putusan diterima tepat waktu.**

Dari data pada tabel pengiriman putusan pidana yang diterima tepat waktu diatas jika diukur maka persentase realisasinya mencapai 100% seperti pengukuran dibawah ini :

$$\text{Realisasi} = \frac{205}{205} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100 \%$$

Realisasi tersebut tetap stabil jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 dan 2019 yang juga sebesar 100%. Persentase tersebut sesuai dengan target yang ingin dicapai pada PKT tahun 2021 sebesar 100%. Sehingga untuk persentase capaiannya juga didapatkan nilai sebesar 100%.

Indikator Kinerja 12 : Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Realisasi dan capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel di atas sebagai berikut :

Tabel 32
Indikator 12 sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021	Capaian 2021
		2019	2020	2021		
12	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0%	0%	5,5%	5%	110%

Tabel 33
Mediasi tahun 2021

Sisa 2020	Masuk 2021	Mediasi	Berhasil	Gagal
7	39	18	1	17

Selama tahun 2021, terdapat 18 perkara yang dilakukan mediasi dan hanya satu yang berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi tersebut. Berdasarkan rumus diatas sebelumnya, pengukuran besaran realisasinya adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{1}{18} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 5,5 \%$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa terjadi sedikit kenaikan sejak tahun 2020 dan 2019 dengan nilai 0%.

Sementara itu, target yang ingin dicapai pada tahun 2021 ini sebesar 5% telah terpenuhi karena persentase capaiannya adalah **110%**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{5,5\%}{5\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 110 \%$$

Indikator Kinerja 13 : Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$$

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 34
Indikator 13 sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021	Capaian 2021
		2019	2020	2021		
13	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Selama tahun 2021, pada perkara perdata gugatan terdapat 11 perkara yang dimohonkan banding, dan 4 perkara yang diajukan kasasi. Sedangkan pada perkara pidana perkara yang dimohonkan banding sebanyak 25 perkara, untuk kasasi 15 perkara dan PK nihil, sebagaimana rincian dari tabel dibawah ini :

Tabel 35
Kelengkapan berkas upaya hukum

Upaya Hukum	Perkara		Jumlah	Berkas Lengkap	Berkas Tidak Lengkap
	Perdata	Pidana			
Banding	11	25	36	36	-
Kasasi	4	15	19	19	-
Peninjauan Kembali	-	-	-	-	-
Jumlah	15	40	55	55	0

Dari total 55 perkara yang mengajukan upaya hukum tersebut, tidak terdapat satu perkara pun yang berkasnya tidak lengkap, dengan kata lain berkas-berkas perkara yang dimohonkan upaya hukumnya di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2021 ini telah diajukan secara lengkap. Dan rincian pengukurannya sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{(11+4+0) + (25+15+0)}{(11+4+0) + (25+15+0)} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{15 + 40}{15 + 40} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{55}{55} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100 \%$$

Realisasi tersebut tetap stabil bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 dan 2019 yang juga sebesar 100%. Persentase tersebut sesuai dengan target yang ingin dicapai pada PKT tahun 2021 yang juga sebesar 100%.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Indikator Kinerja 14 : Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah perbandingan jumlah perkara menarik perhatian yang diupload ke direktori putusan dengan jumlah perkara menarik perhatian yang diputus, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah putusan perkara menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$$

Tabel 36
Indikator 14 sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021	Capaian 2021
		2019	2020	2021		
14	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menangani 3 berkas perkara menarik perhatian masyarakat dengan beberapa kali masuk surat kabar lokal dan menjadi perbincangan di sosial media. Semua putusan perkara tersebut langsung di upload SIPP dan direktori putusan satu hari setelah dibacakannya putusan.

Tabel 37

Perkara menarik perhatian masyarakat

Perkara	Klasifikasi	Jumlah	Putusan di upload dalam waktu 24 jam	Putusan di upload lebih dari 24 jam
Perdata : -	-	-	-	-
Pidana : - 16/Pid.Sus/2021/PNKLT - 154/Pid.B/2021/PNKLT - 167/Pid.Sus/2021/PNKLT	Narkotika Pencurian Perpajakan	3	3	-
		3	3	-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar **100%**.

$$\text{Realisasi} = \frac{3}{3} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian indikator kinerja ini adalah **100%**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

SASARAN 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Terpinggirkan

Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Terpinggirkan pada tahun 2021, dan dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 38

Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Terpinggirkan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021	Capaian 2021
		2019	2020	2021		
15	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%
16	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%
17	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

Analisa ketiga indikator kinerja dari sasaran ketiga ini sebagai berikut :

Indikator Kinerja 16 : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$$

Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2021 ini Pengadilan Negeri Kuala Tungkal juga tidak menetapkan target dalam hal penanganan perkara prodeo, sehingga besaran persentase realisasi dan capaiannya adalah 0%.

Tabel 39

Indikator 15 Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021	Capaian 2021
		2019	2020	2021		
15	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%

Indikator Kinerja 17 : Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang dibawa yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara

yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021 indikator kinerja ini tidak ditargetkan karena Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak menyelesaikan perkara di luar gedung kantor pengadilan.

Tabel 40
Indikator 17 Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021	Capaian 2021
		2019	2020	2021		
16	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak menargetkan berapa perkara yang di selesaikan diluar gedung pengadilan, sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target. Berdasarkan hal tersebut maka realisasi dan capaian atas indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 0%.

Indikator Kinerja 17 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$$

Capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan posbakum tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 41
Indikator 17 Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021	Capaian 2021
		2019	2020	2021		
17	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

Dari total 201 perkara pidana biasa dan 13 perkara anak selama tahun 2021, terdapat 30 perkara yang digolongkan pencari keadilan golongan tertentu, dan seluruhnya mendapatkan layanan bantuan hukum dengan baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019, maka persentasenya tetap stabil **100%** sejak tahun 2019.

Tabel 42
Pencari keadilan golongan tertentu

Posbakum	2019	2020	2021
Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	46	72	30
Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	46	72	30

Berdasarkan data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar **100%**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{30}{30} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian indikator kinerja ini adalah **100%**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

SASARAN 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Capaian sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan pada tahun 2021, dan dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 43

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021	Capaian 2021
		2019	2020	2021		
18	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

Analisa indikator kinerja dari sasaran keempat ini sebagai berikut :

Indikator Kinerja: Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT). Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 terdapat 2 permohonan eksekusi, dan putusan yang ditindaklanjuti tersebut merupakan bagian dari putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT).

Tabel 44

Putusan yang ditindaklanjuti

	2019	2020	2021
Jumlah putusan perkara yang BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti	2	1	2
Jumlah Putusan perkara BHT yang ditindaklanjuti	2	1	-

Berdasarkan data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja dari sasaran keempat ini pada tahun 2021 adalah sebesar **100%**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{0}{2} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 0 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian indikator kinerja ini adalah **0%**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0 \%$$

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp 4.630.934.000,- (empat milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dan setelah di revisi anggaran menjadi Rp. 4.648.364.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA sebagai berikut:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Anggaran DIPA 01 sebesar Rp 4.502.747.000,- (empat milyar lima ratus dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dan setelah di revisi anggaran menjadi Rp. 4.520.177.000,- (empat milyar lima ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang meliputi :

- a. Belanja Pegawai : Rp. 3.118.407.000,- (tiga milyar seratus delapan belas juta empat ratus tujuh ribu rupiah).
- b. Belanja Barang : Rp. 1.364.270.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- c. Belanja Pandemi : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- d. Belanja Modal : Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan honorarium. Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

Tabel 45
Realisasi Anggaran Belanja
(DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2021)

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1.	Belanja Pegawai	3.118.407.000,-	3.118.407.000,-	2.843.822.446,-	91,29	274.584.554,-
2.	Belanja Barang	1.346.840.000,-	1.364.270.000,-	1.356.623.035,-	99,44	7.646.965,-
3.	Belanja Pandemi	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	100	0,-
3.	Belanja Modal	37.500.000,-	37.500.000,-	37.482.000,-	99,95	18.000,-
Total		4.502.747.000	4.520.177.000,-	4.237.927.481,-	93,82	282.249.519,-

Berikut ini rincian tabel realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal DIPA 01 Badan Urusan Administrasi:

Tabel 46
Rincian Belanja Pegawai
(DIPA (01) Badan Urusan Administrasi)

NO.	KODE AKUN	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	51	Belanja Pegawai	3.118.407.000	2.843.822.446	91,29
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.251.068.000	1.153.781.390	92,22
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.000	20.640	98,29
3	511121	Belanja Tunjangan Suami/ Istri PNS	91.166.000	81.019.410	88,87
4	511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	35.680.000	27.939.420	78,31
5	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	28.140.000	28.140.000	100
6	511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.146.200.000	1.145.020.000	99,90
7	511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	166.334.000	100.108.846	60,19
8	511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	82.792.000	76.185.840	92,02
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	291.456.000	221.517.000	76,00
10	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	25.550.000	10.089.900	39,49.
Belanja Pegawai			3.118.407.000	2.843.822.446	91,29

Tabel 47
Rincian Belanja Barang
(DIPA (01) Badan Urusan Administrasi)

NO.	KODE AKUN	JENIS BELANJA	PAGU (RP)	REALISASI (Rp)	%
I	52	Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.364.270.000,-	1.356.623.035,-	99,44
1	A.002.521111	Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran	332.800.000	332.800.000	100
2	A.002.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	57.200.000	57.189.000	99,98
3	B.002.521111	Belanja Langganan Internet dll	166.440.000	164.850.000	99,04
4	B.002.521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.000.000	11.999.000	99,99
5	B.002.522111	Langganan Listrik	83.040.000	81.147.768	97,72
6	B.002.522112	Langganan Telepon	6.000.000	5.636.237	93,94
7	B.002.522113	Langganan Air	600.000	552.000	92,00
8	B.002.522141	Belanja Sewa Rumah D Hakim	51.840.000	48.600.000	93,75
9	C.002.521811	Belanja Bahan Bakar Genset	8.900.000	8.899.200	99,99
10	C.002.523111	Belanja Barang Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	266.100.000	266.066.000	99,99
11	C.002.523119	Belanja Barang Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Lainnya (Rumah Dinas)	69.500.000	69.450.000	99,93
12	C.002.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin, Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2; Pemeliharaan PC, Laptop; Pemeliharaan AC dan Genset	162.500.000	162.293.830	99,87
13	D.002.521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	50.400.000	50.400.000	100
14	D.002.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (pakaian Dinas)	44.910.000	44.910.000	100
15	E.002.521119	Belanja Barang operasional Lainnya (pelantikan)	2.700.000	2.700.000	100
16	F.002.521119	Belanja Barang operasional Lainnya (Rapat Bulanan)	14.700.000	14.700.000	100
17	G.002.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Ke Pengadilan Tinggi Jambi	25.080.000	25.070.000	99,96
18.	H.002.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Ke KPKNL	4.560.000	4.360.000	95,61
19.	A.003.521241	Pengadaan / Rapitest	5.000.000	5.000.000	100
		Belanja Barang	1.364.270.000	1.356.623.035	99,44

Tabel 48
Rincian Belanja Pandemi
(DIPA (01) Badan Urusan Administrasi)

NO.	KODE AKUN	JENIS BELANJA	PAGU (RP)	REALISASI (Rp)	%
1	052.521241	Belanja Penanganan Pandemi Covid 19	5.000.000,-	5.000.000,-	100
		Belanja Modal	5.000.000,-	5.000.000,-	100

Tabel 49
Rincian Belanja Modal
(DIPA (01) Badan Urusan Administrasi)

NO.	KODE AKUN	JENIS BELANJA	PAGU (RP)	REALISASI (Rp)	%
1	052.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.500.000	37.482.000	99,95
Belanja Modal			37.500.000	37.482.000	99,95

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja barang sebesar Rp. 128.187.000,- (seratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan setelah di revisi anggaran menjadi Rp. 128.187.000,- (seratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

Tabel 50
Realisasi Anggaran Belanja
(DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2021)

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1.	Belanja Barang	128.187.000	128.187.000	121.613.500	94,87	6.573.500
Total		128.187.000	128.187.000	121.613.500	94,87	6.573.500

Tabel 51
Rincian Belanja Barang
(DIPA (03) Badan Peradilan Umum)

NO.	KODE AKUN	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	051.522131	Belanja Honor Advokat Piket	24.000.000	24.000.000	100
2	051.521211	Belanja Peggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	1.150.000	1.110.500	96,56
3	051.521811	Belanja Barang Konsumsi	53.015.000	53.009.500	99,99
4	052.521211	Belanja Bahan (konsumsi makan siang terdakwa dan pengaman polisi)	6.400.000	6.400.000	100
5	052.524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota /Kimwasmat	800.000	800.000	100
6	053.521211	Belanja Bahan (peggandaan dan penjilidan salinan putusan)	1.150.000	1.051.500	91,43
7	054.524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota / pengiriman salinan putusan	10.990.000	8.470.000	77,07
8	055.524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota / pengiriman surat penetapan hari sidang; penahanan dan perpanjangan penahanan	21.980.000	19.880.000	90,44
9	056.521114	Belanja pengiriman pos/ berkas perkara banding	1.000.000	836.000	83,60
10	056.524113	Belanja Perjalanan dinas dalam kota /pengiriman surat penahanan dan perpanjangan Banding; pemberitahuan banding; pemberitahuan memori banding; pemberitahuan putusan banding	5.460.000	4.340.000	79,49
11	057.521114	Belanja pengiriman pos/ berkas perkara kasasi dan PK	562.000	526.000	93,59
12	057.524113	Belanja Perjalanan dinas dalam kota /pemberitahuan putusan kasasi dan peninjauan kembali; pemberitahuan putusan kasasi dan PK; penyerahan memori kasasi dan PK; penyerahan kontra memori dan PK	1.680.000	1.190.000	70,83
Belanja barang non operasional			128.187.000	121.613.500	94,87

3. REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu :

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Tabel 52

Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2021

NO.	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	4.482.677.000,-	4.200.445.481	93,77	282.231.519
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.	37.500.000,-	37.482.000,-	99,95	18.000,-
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	128.187.000	121.613.500	94,87	6.573.500
JUMLAH		4.648.364.000	4.359.540.981	93,78	288.823.019

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2021 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun keempat dari Renstra Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan, capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tahun 2021. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2021 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal maka diperlukan :

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA
2021**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 Nomor : W5-U3/ 115 /OT.01.1/I/2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI HENDRAWAN, SH.MH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : DR. ROBINSON TARIGAN, SH.MH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perdata. 2. Pidana.	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Perdata. 2. Pidana.	100% 100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali	95% 95% 100%
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%

2.	MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu 1. Perdata 2. Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Sasaran Startegis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

Kegiatan:	Anggaran:
1. DIPA 03 Dirjen Badilum	Rp. 128.187.000,-
2. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	
a. Gaji dan Tunjangan	Rp. 3.118.407.000,-
b. Operasional dan Pemeliharaan	Rp. 1.341.840.000,-
c. Belanja Penanganan Pandemi	Rp. 5.000.000,-
d. Belanja Modal	Rp. 37.500.000,-
Jumlah PAGU 01	Rp. 4.502.747.000,-




Kuala Tungkal, 12 Januari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal


ANDI HENDRAWAN, SH.MH.
NIP. 19770619 200112 1 001

STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DENGABUHAN NEGERI KUALA JUNGKAL RELAS II
 BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI
 NOMOR 7 TAHUN 2015



Garis Koordinasi
 Garis Tanggung Jawab

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)2021**



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
NOMOR : W5-U3/ 185 /OT.01.02/01/2022**

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja; Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 3112/SEK/OT 01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 13 Januari 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL .**
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 13 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL, 



NORMALA SINURAT

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Nomor : W5-U3/ 185 /OT.01.02/01/2022
Tanggal : 13 Januari 2022

**TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TAHUN 2021**

NO.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	NURMALA SINURAT, SH.MH. NIP. 19760822 200112 2 002 Pembina (IV/a)	Ketua	Pelindung / Penasehat
2	SANGKOT LUMBANTOBING, SH.MH. NIP. 19790119 200312 1 001 Pembina (IV/a)	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3	ASNAWI, SH.MH. NIP. 19700408 199103 1 006 Pembina (IV/a)	Panitera	Koordinator Administrasi Teknis
4	ADRI HELVER RONIARTA, S.E. NIP. 198410052009041003 Penata (III/d)	Sekretaris	Koordinator Administrasi Umum
5	M. NAJMI, S.H. NIP. 196603101989031006 Penata Tk. I (III/d)	Panmud Perdata	Anggota
6	ACHMAD USNI, S.H. NIP. 196811161993031003 Penata (III/d)	Panmud Pidana	Anggota
7	EDI SANTOSO, SH. NIP. 19811103 200805 1 001 Penata (III/c)	Panmud Hukum	Anggota
8	MAIRINO SUSTRA, S.Kom. NIP. 19840508 200904 1 006 Penata (III/d)	Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Anggota
9	IRIYANTO, S. H. NIP. 197209012006041001 Penata (III/c)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10	PURNAMASARI, SH. NIP. 19850727 201212 2 003 Penata Muda (III/b)	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL



NURMALA SINURAT

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
 Nomor : W5-U3/ 185 /OT.01.02/01/2022
 Tanggal : 13 Januari 2022

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak diajukan hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali}}{\text{Jumlah perkara yang telah diputus}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan}}{\text{Jumlah responden pencari keadilan}} \times 100\%$ Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan <u>tepat waktu</u> Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK Catatan :	$\times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online <u>dalam waktu 1 hari setelah putus</u> Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat Catatan :	$\times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah perkara <u>prodeo yang diselesaikan</u> Jumlah perkara prodeo Catatan :	$\times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung <u>pengadilan</u> Jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan Catatan :	$\times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang <u>mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</u> Jumlah pencari keadilan golongan tertentu Catatan :	$\times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti <u>(Dieksekusi)</u> Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan Dimohonkan untuk ditindak lanjuti (dieksekusi) Catatan : adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan	$\times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
 Nomor : W5-U3/ 185 /OT.01.02/01/2022
 Tanggal : 03 Januari 2022

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
 TAHUN 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	100%	100%
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%	100%	100%
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	92,77%	92,77%
4.		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%	85%	89,47%
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%	92,1%	96,94%
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100%	100%	100%
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%	15,38%	15,38%
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85%	98,94%	116,4%

10.	MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	5,5%	110%
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%
15.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-	-	-
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
18.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	0%	0%

Kegiatan:

	Anggaran:
1. DIPA 03 Dirjen Badilum	Rp. 128.187.000,-
2. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	
a. Gaji dan Tunjangan	Rp. 3.118.407.000,-
b. Operasional dan Pemeliharaan	Rp. 1.359.270.000,-
c. Penanganan Covid-19	Rp. 5.000.000,-
d. Belanja Modal	<u>Rp. 37.500.000,-</u>
Jumlah PAGU 01	Rp. 4.520.177.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021

DIPA 03	Rp. 121.613.500,-	(94,87%)
DIPA 01	Rp. 4.240.886.033,-	(93,82%)

Kuala Tungkal, 17 Januari 2022

↳ Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal



NURMALA SINURAT, SH.MH.

NIP. 19760822 200112 2 002

**RENCANA KINERJA
TAHUN 2022**

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perdata. 2. Pidana.	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Perdata. 2. Pidana.	100% 100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali	90% 95% 100%
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada pihak tepat waktu 1. Perdata 2. Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
 Pada Tanggal : 11 Januari 2021

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
 K E T U A

 ANDI HENDRAWAN, SH.MH.
 NIP. 19770619 200112 1 001

MATRIKS RENSTRA

Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024

- Instansi** : Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang Agung
Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan bagi Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

No	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH (5 tahun)	SASARAN STRATEGIS		TARGET (%)					STRATEGIS				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Komponen Terkait	Target Volume	Anggaran		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	-	11 perkara	-		
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100	056	26 perkara	Rp 1.150.000,-	
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	051 - 056	230 perkara	Rp 89.200.000,-	
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	95	90	90	90	90	055 - 056	220 perkara	Rp 18.250.000,-	
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85	95	95	95	95	95	055 - 056	220 perkara	Rp 18.250.000,-	
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	80	100	100	100	100	100	055 - 056	220 perkara	Rp 18.250.000,-	
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	100	100	25	25	25	051 - 052	10 perkara	Rp 48.300.000,-	
9.		Index Kepuasa Pencari Keadilan	90		Index Kepuasa Pencari Keadilan	85	85	90	90	90	90	1049.BCA.U03 1049.OBA.U03	1 tahun	Rp 118.000.000,-	

10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	-	-	-	-	-
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	230 perkara	055	055	230 perkara	Rp 17.000.000,-
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5	10	10	10	10	10	10	10	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	-	-	-	-	-
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	10 perkara	056 - 058	056 - 058	10 perkara	Rp 5.950.000,-
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	230 perkara	056	056	230 perkara	Rp 1.150.000,-
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-	-	-	-	-	-
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-	-
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	100	100	100	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	240 OJ	1049.QBA.U03	1049.QBA.U03	240 OJ	Rp 24.000.000,-	
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	100	50	50	50	50	50	50	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	-	-	-	-	-	-

SK TIM PENYUSUN LKjIP



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

**KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3/ 181 /OT.01.02/01/2022**

**TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

- Menimbang**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2021 perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut;
- Mengingat**
- : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : SP-DIPA-005.01.2.098917/2021 tanggal 23 November 2020 dan Nomor SP DIPA-005.03.2.099222/2021 tanggal 23 November 2020;

Memperhatikan: Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : W5.U/3252/OT.01.2/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP jo Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal yang sama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021.**
- Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2021;
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
- Ketiga : Setelah selesai dari tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal kembali pada unit kerja masing-masing;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022

 **KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL**


NORMALA SINURAT

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Nomor : W5-U3/ 181 /OT.01.02/01/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
T A H U N 2 0 2 1**

NO.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	NURMALA SINURAT, SH.MH. NIP. 19760822 200112 2 002 Pembina (IV/a)	Ketua	Pelindung / Penasehat
2	SANGKOT LUMBANTOBING, SH.MH. NIP. 19790119 200312 1 001 Pembina (IV/a)	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3	ASNAWI, SH.MH. NIP. 19700408 199103 1 006 Pembina (IV/a)	Panitera	Koordinator Administrasi Teknis
4	ADRI HELVER RONIARTA, S.E. NIP. 198410052009041003 Penata (III/d)	Sekretaris	Koordinator Administrasi Umum
5	M. NAJMI, S.H. NIP. 196603101989031006 Penata Tk. I (III/d)	Panmud Perdata	Anggota
6	ACHMAD USNI, S.H. NIP. 196811161993031003 Penata (III/d)	Panmud Pidana	Anggota
7	EDI SANTOSO, SH. NIP. 19811103 200805 1 001 Penata (III/c)	Panmud Hukum	Anggota
8	MAIRINO SUSTRA, S.Kom. NIP. 19840508 200904 1 006 Penata (III/d)	Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Anggota
9	IRIYANTO, S. H. NIP. 197209012006041001 Penata (III/c)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10	PURNAMASARI, SH. NIP. 19850727 201212 2 003 Penata Muda (III/b)	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL



NURMALA SINURAT



PENGADILAN NEGERI
KUALA TUNGKAL